

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil¹. Oleh sebab itu untuk menanggulangi atau mengurangi suatu kejahatan diperlukan suatu aturan hukum tertulis yang disebut pidana.

Adapun dapat ditarik kesimpulan tujuan pidana adalah:²

1. Reformation berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum, cet 9*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 14.

² Andi Hamzah, *Azas Azas Hukum Pidana, cet 2*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 28-29.

2. Restraint maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. Deterrence, berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional.³ Tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk, penjaraan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.⁴

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan.⁵

³ *Ibid*, hlm. 29.

⁴ *Ibid*, hlm. 30.

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta; Aksara Baru, 1981), hlm 80.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat adalah penggelapan seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 1595/Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut.

Masalah kejahatan dalam pendekatan reaksi sosial merupakan pendekatan yang dinamis, dimana kejahatan dimengerti melalui pemikiran sebagai sesuatu yang selalu berubah-ubah dan merupakan refleksi dari proses interaksi yang rumit.⁶

Dalam penegakan hukum pidana, polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi kamtibmas terkendali, dalam wadah kelembagaan kepolisian Republik Indonesia (POLRI).⁷

Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif POLRI dan aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat, mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan.⁸

Sebagai unsur pertama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum oleh sebab itu polisi akan selalu

⁶ Soerjono Soekanto, Hartono Widodo, dan Chalimah Suyatno, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 25.

⁷ *Ibid*, hlm. 12.

⁸ *Ibid*, hlm. 26.

berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.⁹

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu skripsi yang berjudul **SANKSI PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan No.1595/Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pelaku tindak pidana penyertaan penggelapan ?
2. Apakah putusan No: 1595/ Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut. dalam perkara penggelapan telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat dijatuhi kepada pelaku penyertaan dalam tindak pidana penggelapan.

⁹ *Ibid*, hlm. 47.

- b. Untuk mengetahui apakah putusan No: 1595/Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut. dalam perkara penggelapan telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Manfaat Penulisan

a. Untuk kepentingan akademis

1. Menambah wawasan dan pengetahuan baik kepada Mahasiswa, Peneliti, maupun pihak lain yang ingin memahami hukum pidana terutama mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh hakim dalam suatu putusan.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

b. Untuk kepentingan Praktis

1. Memberikan solusi untuk mencegah, mengatasi, dan memberi jalan penyelesaian terhadap masalah penggelapan.
2. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum untuk menangani penyelesaian kasus penggelapan melalui jalur penegakan hukum.
3. Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang akibat hukum terhadap tindak pidana penggelapan.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional berisikan penjelasan atas kata-kata khusus yang memiliki pengertian tujuannya adalah untuk menjelaskan arti dari kata tersebut pada pembaca.

1. Penggelapan : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.¹⁰
2. Penyertaan Tindak Pidana : Adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana¹¹
3. Pertanggungjawaban pidana : Adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹²

¹⁰ <http://pakarhukum.site90.net/penggelapan.php>. (Tanggal 2 Agustus 2010)

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Refilka Aditama 2003), hlm. 117.

¹² Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika 2002), hlm. 250.

4. Kriminalitas : Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan, Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal¹³
5. Kejahatan : Perilaku yg bertentangan dng nilai dan norma yg berlaku yg telah disahkan oleh hukum tertulis¹⁴
6. Tindak Pidana : Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "Subyek" tindak pidana¹⁵.

E. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.¹⁶ Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, di mana Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan¹⁷. Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif karena skripsi ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan

¹³ Infocrime, http://www.infocrim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=130:apakah-itu-kriminal&catid=31:pengertian&Itemid=41. (Tanggal 2 Agustus 2010)

¹⁴ Ibid, (tanggal 2 Agustus 2010)

¹⁵ Wirjono Prodjodikuro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet 4, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 55.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 3.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23.

suatu permasalahan dengan menggunakan teori–teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah.

Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini bertipe penelitian kepustakaan dengan pendekatan Normatif. Penulis mengolah data yang berasal dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah, serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis menggunakan segala sumber data yang ada di perpustakaan.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*) mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum baik vertikal ataupun horizontal;
4. Meneliti perbandingan hukum;
5. Meneliti sejarah hukum;

b. Bahan Penelitian

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan ,berdasarkan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data-data yang meliputi:

1. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil penelitian antara lain seperti :
 - Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder.
 - Dokumen, arsip-arsip, buku-buku dan internet
2. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yakni dapat berupa artikel-artikel hukum, kamus hukum ataupun ensiklopedia hukum.

c. Analisa Data

Analisa data dapat dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul dari penelitian kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan teori-teori hukum. Untuk kemudian semua data yang terkumpul tersebut akan dianalisa secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan hukum ini maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 5 bab yang selengkapnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan terhadap tindak pidana, pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta tinjauan pertanggung jawaban tindak pidana.

BAB III TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DAN TINJAUAN HUKUM PENYERTAAN

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian tindak pidana penghelapan, jenis-jenis tindak pidana penghelapan, unsur unsur tindak pidana penghelapan, dan tinjauan hukum penyertaan, bentuk-bentuk penyertaan, pokok persoalan pada penyertaan.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 1595/Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu : Bagaimana sanksi pidana pelaku penyertaan tindak pidana penghelapan, Apakah putusan No: 1595/ Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut. dalam perkara penghelapan telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab bab terdahulu yang merupakan inti dari keseluruhan isi skripsi serta saran saran yang didasarkan pada kekurangan dalam penggelapan.